



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030205.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIF NABILA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HAPSORO WIDYONONDO SIGID, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIF NABILA disingkat ALIF NABILA tanggal 09 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120935102611 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIF NABILA disingkat ALIF NABILA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALIF NABILA disingkat ALIF NABILA
berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HAPSORO WIDYONONDO SIGID, SH berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030205.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030205.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIF NABILA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FARIDA	3574054505680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUNARSIH, S.PDI	3574015206690003	PEMBINA	KETUA
UMIL SULISTYONINGSIH, S.AG	3574046106750002	PENGURUS	KETUA UMUM
DEWI PUTRI RAHAYU	3574037004910002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SITI ROIHA KAMAL	3574044512720002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AS'AD ANSHARI	3574041903650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
P/I. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030205.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Desember 2015



NOTARIS

MUSYARROFA RAHMAWATI, SH., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-01510.AH.02.01 TAHUN 2021

Tanggal : 5 November 2021

Kantor :


Jl. Anggur 74 A RT. 01 RW. 01 Kelurahan Wonoasih
Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67232
HP. 0852 3319 8809

SALINAN

AKTA : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS
YAYASAN ALIF NABILA

Nomor : 03.-

Tanggal : 01 Agustus 2025



AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS

YAYASAN ALIF NABILA

Nomor : 03.-

| Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 01-08-2025 -----
| (satu Agustus duaribu duapuluhan lima), pukul 12.10 WIB -----
| (duabelas lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat sampai
| dengan selesainya penandatanganan akta ini ;-----

| Hadir dihadapan saya, **MUSYARROFA RAHMANATI**, Sarjana Hukum,
| Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Probolinggo, -----
| dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal -----
| dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

| 1. Tuan **AS'AD ANSHARI**, lahir di Probolinggo, pada tanggal
| 19-03-1965 (sembilanbelas Maret seribu sembilanratus
| enampuluhan lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
| bertempat tinggal di Jalan KH Hasan gang Rejeki 3, Rukun
| Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukoharjo,
| Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pemegang Nomor
| Induk Kependudukan (NIK) : 3574041903650001; -----

| - Para Penghadap menurut keterangannya dalam hal ini -----
| bertindak sebagai : -----
| Penerima Kuasa berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus ---
| YAYASAN ALIF NABILA, tanggal 28-07-2025 (duapuluhan delapan
| Juli duaribu duapuluhan lima) yang asli suratnya dilekatkan
| dalam minuta akta ini. -----
| - Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
| - Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:

-- Bahwa telah dibuat Akta Pendirian **YAYASAN ALIF NABILA**,
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Probolinggo yang akta
pendiriannya dibuat dihadapan **HAPSÓRO WIDYONONDO SIGID, SH**,
Notaris di Kota Probolinggo. -----

-- Bahwa akta pendirian **YAYASAN ALIF NABILA** nomor 16
(enambelas) tertanggal 09 (sembilan) Desember 2015 (duaribu
limabelas) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -----
AHU-0030205.AH.01.04.TAHUN 2015, tanggal 09-12-2015 (sembilan

Desember duaribu limabelas. -----

-- Bawa pada tanggal 28-07-2025 (duapuluhan delapan Juli duaribu duapuluhan lima), telah diadakan rapat Pengurus Yayasan yang telah disetujui Pembina dan diketahui Pengawas YAYASAN ALIF NABILA, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. -----

-- Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut -- di atas hendak mengukuhkan Berita Acara Rapat Pengurus YAYASAN ALIF NABILA yang dibuat pada tanggal 28-07-2025 (duapuluhan delapan Juli duaribu duapuluhan lima), bermaterai cukup yang aslinya di lekatkan pada minuta akta ini, yang selanjutnya akan dituangkan pada Akta Pernyataan ini. -----

-- Dalam Berita Acara Rapat Pengurus YAYASAN ALIF NABILA yang dibuat pada tanggal 28-07-2025 (duapuluhan delapan Juli duaribu duapuluhan lima) tersebut, telah disetujui dan diputuskan bahwa :- Lembaga yang tersebut dibawah ini adalah benar-benar dalam - binaan, dibawah naungan dan tanggung jawab **YAYASAN ALIF NABILA**, yaitu : -----

1. KELOMPOK BERMAIN NABILA I, -----

atau disingkat KB BERMAIN NABILA I, -----

2. KELOMPOK BERMAIN NABILA II, -----

atau disingkat KB BERMAIN NABILA II, -----

3. KELOMPOK BERMAIN NABILA IV, -----

atau disingkat KB BERMAIN NABILA IV, -----

4. TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN EL-BATA, -----

atau disingkat TPQ EL-BATA, -----

--- Selanjutnya YAYASAN ALIF NABILA telah memberikan izin kepada lembaga KELOMPOK BERMAIN NABILA I, KELOMPOK BERMAIN NABILA II, KELOMPOK BERMAIN NABILA IV, TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN EL-BATA untuk mengelola dana yang bersumber dari berbagai pihak yang tercantum Surat Kuasa tertanggal ----- 28-07-2025 (duapuluhan delapan Juli duaribu duapuluhan lima) Yang telah ditandatangani dibawah tangan dan bermaterai cukup. -

-- Selanjutnya para penghadap dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal --- yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-- Mengenai hal-hal dan akibat-akibatnya para penghadap -----

memilih tempat kedudukan umum (domisili) yang tidak -----
berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Kota Probolinggo ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Irwan Alfandy, lahir di Probolinggo, pada tanggal 08-10-1999
(delapan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Probolinggo,
Kecamatan Wonoasih, Kelurahan Wonoasih, Jl. Prof. Dr. Hamka, Rukun
Warga 001, Rukun Tetangga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3574020810990001 ; -----
2. Nona Salma Az Zahrah, lahir di Probolinggo, pada tanggal -----
26-06-1998 (duapuluhan enam Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Probolinggo, Kecamatan Leces, Desa Sumberkedawung, Jalan Kenanga,
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3513056606980001 ; -----
sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai bacakan -----
kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta -
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa Penambahan, Pencoretan, dan tanpa -----
Penggantian. -----
-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
-- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di

Kota Probolinggo





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmad No. 20A, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217

Telepon (0335) 421160, Faksimile (0335) 425057

Laman dkbud.probolinggokota.go.id, Pos-el dikbud@probolinggokota.go.id

SERTIFIKAT

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3.2/2301/425.103/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, berdasarkan Rekomendasi dari hasil verifikasi dan pemantauan pelaksanaan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan PAUD dan Pendidikan PNF Kota Probolinggo Tahun 2025, dengan ini memberikan Sertifikat Operasional Penyelenggaraan Satuan Sekolah Anak Usia Dini kepada :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | KB NABILA 2 |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Kh.Fadhol No. 524 Kelurahan Kademangan |
| 3. NPSN | : | 69836744 |
| 4. Nama Yayasan | : | Yayasan Alif Nabila |
| 5. Alamat Yayasan | : | Probolinggo |
| 6. No. dan Tgl. Akte Yayasan | : | AHU-0030205.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 7. Satuan Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| 8. Jenjang | : | Kelompok Bermain |

Diterangkan pula bahwa :

- a. Sertifikat Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal **15 Agustus 2025 s.d 15 Agustus 2027**
- b. Perpanjangan Sertifikat Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini bisa diberikan apabila KBM tetap berjalan dan masa berlakunya sudah habis.
- c. Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Lembaga ini akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan didalamnya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 16 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Probolinggo



Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd.
Pembina. Tk. I (IV b)
NIP. 19801018 200701 2 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dipindai dengan CamScanner